



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat  
Telp. 021-8997 0065, 021-8997 0080 – Website : [www.bekasikab.go.id](http://www.bekasikab.go.id)  
**BEKASI**

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN  
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH**

Nomor : 503.15/037 /XII/TK/DPMPTSP/2020

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018, tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018, tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018, tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bekasi;
5. Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 503/Kep.339-DPMPTSP/2020, Tentang Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan Izin Komersial/Operasional;
6. Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor **420/1712/PAUD-Dikmas/Disdik/2020** Tanggal **12 Oktober 2020**, Perihal Rekomendasi;
7. Surat Permohonan Ketua Yayasan Nomor : **007/20/Yayasan\_BKM** tanggal **2 Desember 2020**, perihal **Permohonan Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen**.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi, menyetujui Izin Komersial/Operasional yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal **26 November 2020** atas nama:

a. Nama Yayasan	:	<b>YAYASAN BINTANG KECIL MANDIRI</b>
b. Nama Sekolah	:	<b>TK BINTANG KECIL</b>
c. Alamat Sekolah	:	Perum Mutiara Gading Riviera Blok E.1, No.9, Ds. Karang Satria, Kec. Tambun Utara, Kab. Bekasi
d. Penanggung Jawab Yayasan	:	<b>PARLIN DODI E TOGATOROP</b>
e. Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	0211010152965
f. NPWP Yayasan	:	90.396.322.1-435.000
g. Nama KBLI	:	Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal
h. Kode KBLI	:	85132
i. Kualifikasi/Jenjang	:	Taman Kanak-Kanak
j. Masa Berlaku	:	2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan

Terhadap pelaku usaha yang belum memiliki IMB dan SLF, maka dapat diberikan izin usaha dan izin komersial/operasional dengan jangka waktu 2 (dua) tahun, untuk menyesuaikan atau mempersiapkan IMB dan SLF nya. Notifikasi persetujuan pemenuhan komitmen izin usaha dan izin komersial/operasional pada sistem OSS, dapat dilakukan setelah IMB dan SLF terpenuhi, dan seluruh Izin Prasarana Usaha berlaku efektif.

Demikian Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi  
Pada tanggal : **30 DEC 2020**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BEKASI**

**Drs. H. SUTIARESMULYAWAN, M.Si**  
Pemimpin Utama Muda  
NIB 19660506 198603 1008

